

Bab V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Implementasi dalam Proses pengelolaan limbah medis Rumah sakit umum Daerah Kota Bandung Dan Rumah sakit Paru Rotinsulu adalah sebagai berikut
 - a. Pihak yang bertanggungjawab dalam Proses pengelolaan limbah medis Rumah Sakit Paru Rontisulu Kota Bandung telah sesuai ka/ belum sesuai Surat Edaran Menteri
 - b. Alat yang digunakan sudah terpenuhi untuk RSUD Kota Bandung dan RS Rontisulu seperti tempat pemisahan limbah, APD, dan Disinfektan untuk mencegah penularan. Namun karena kapasitas yang meningkat akibat ada hambatan
 - c. Sdm yang digunakan dalam rumah sakit dalam hal ini memenuhi dan tidak mengalami kekurangan dalam hal jumlah sdm yang dimiliki serta memiliki kompetensi sesuai standart yang ditetapkan dalam aturan rumah sakit baik RS Rontisulu dan RSUD kota Bandung serta
 - d. Anggaran yang dimiliki berupa Bantuan Tak Terduga(BTT) dan APBD sudah terpenuhi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi mendukung/tidak mendukungnya terhadap proses pengelolaan limbah medis di Rumah sakit umum Daerah kota Bandung dan Rumah sakit paru Rotinsulu?
- a. Implementasi dalam Proses pengelolaan limbah medis Rumah sakit umum Daerah Kota Bandung sudah memenuhi dan RS Paru Rotinsulu sewaktu-waktu belum sesuai dengan Surat Edaran Menteri apabila ada penumpukan limbah yang tidak diangkut tepat waktu.
 - b. Faktor yang mendukung adalah adanya sumber daya manusia dan sumber daya lain berupa fasilitas yang diperlukan oleh rumah sakit seperti APD dan Fasilitas pengolahan limbah secara mandiri yang dimiliki oleh RSUD kota Bandung. Fasilitas tersebut juga didukung oleh ruang incinerator atau ruang pembakaran sampah.
 - c. Faktor yang menghambat dalam Implementasi, yaitu di RS Rontisulu adalah lokasi yang mewajibkan adanya Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 terutama di pasal 30 ayat 3 huruf k yang mewajibkan kegiatan bebas polusi. Sehingga perlunya pihak ketiga dalam pengolahan limbah. Namun tempat penyimpanan limbah yang kadang kurang memadai dan batas kuota pengangkutan limbah oleh pihak ketiga yang menyebabkan penumpukan berlebihan sehingga susah untuk diimplementasikan.

B. Saran

Agar implementasi pengolahan limbah, maka perlu dilakukan 2 solusi yaitu

1. Untuk dapat memungkinkan Rumah sakit melakukan pengolahan limbah secara mandiri, sehingga dapat menekan biaya operasional pengolahan limbah maka perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 terutama di pasal 30 ayat 3 huruf k yang mewajibkan kegiatan bebas polusi yaitu berupa pengecualian terhadap kegiatan pengolahan limbah b3 dalam batas-batas tertentu.

2. Pemerintah Kota Bandung dapat menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan pengolahan limbah dari wilayah lain untuk dapat melakukan kegiatan usaha pengolahan limbah b3 di Kota Bandung. Sehingga Pengolahan limbah B3 tidak terkonsentrasi pada perusahaan tertentu, yang menyebabkan kelebihan beban kerja dan akhirnya proses pengolahan limbah tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Pemerintah Kota Bandung Perlu untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pengawasan terhadap kepatuhan rumah sakit dalam melakukan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang no 32 tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada, 2003
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, Mahirsindo Utama, Surabaya, 2014
- Fahrul Islam, dkk., *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*, Penerbit Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Kencana, 2018.
- Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional* , Jakarta: Rajawali, 2014
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Jakarta: Binacipta, 1985
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1997
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Penerbit Kencana, Depok, 2017.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. Sumber lainnya

Nia Rahmadhanty Purwanto dkk., Pengaturan Limbah Medis Covid-19, Jurnal Yustika, Vol.23, No.2 (Desember 2020).

Rinawati Sembiring, Dewi Ervina Suryani, Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Dengan Pembagian Masker Kesehatan Kepada Para Pedagang dan Pengunjung Pasar Tradisional Pajak Sore Padang Bulan. Jurnal Abdimas Mutiara, Vol 1 No 2, September 2020.

Sudiyana, Suswoto. 2018. *Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencapai Keadilan Substansif*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol 11 No. 1, 01 Mei 2018.

Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur," Wellness and Healthy Magazine 2, no. 1 (Maret 2020).

<https://smartnation.id> diakses pada tanggal 10-11-21 jam 13:20 WIB

Dwi Hadya Jayani 19 Februari 2021, 20:49 judul "Limbah Medis Naik Dua Kali Lipat karena Covid-19" , <https://katadata.co.id>

<https://www.bbc.com> diakses pada tanggal 19-12-2021 Jam 23 : 20 WIB

<https://pikobar.jabarprov.go.id/>

<https://www.bandung.go.id>

<https://fokusjabar.id>

<https://news.detik.com> diakses pada tanggal 25-11-2021 jam 15 : 23 WIB

Pembuangan Limbah Medis Corona Sesuai Protap Selasa 21 Apr 2020 22:51 WIB Rep: Rr Laeny Sulistyawati / Red: Agus Yulianto <https://republika.co.id>